



Tinjauan Yuridis tentang Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.SMG)

Jessica Moza Azarine Hasuka^{1*}, Edith Ratna²

^{1,2}Universitas Diponegoro, Indonesia

E-mail: mozamoya18@gmail.com, edithratna.er@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-03-11 Revised: 2025-04-27 Published: 2025-05-01	It is driven by the inability to meet the established criteria for entering into a marriage. The annulment of marriage at the Semarang Religious Court is predicated on the fact that both the marriage application and the cancellation request were founded on identity deception. This study addresses the following issues: the legal considerations employed by judges in adjudicating marriage annulment cases at the Semarang Religious Court, the legal ramifications of marriage decisions resulting from identity falsification, and the procedural methodology for marriage annulment at the Semarang Religious Court. This study employs normative legal research, characterized by descriptive specifications. The primary data source is secondary data, supplemented by primary data. Data collection is conducted through library research. The presentation of data involves compiling and analyzing the collected information to produce a thesis report, with both secondary and primary data assessed qualitatively. The study's findings indicate that the marriage was annulled due to the defendant's identity falsification. However, the legal status of children born from the marriage remains valid as the biological offspring of both spouses, while the legal implications for marital assets, specifically joint assets, are deemed nonexistent. The legal ramifications for third parties indicate that the husband and wife remain obligated to fulfill legal commitments to third parties despite the annulment of their marriage. Furthermore, the application for annulment of marriage, as per decision Number 615/Pdt.G/2014/PA Semarang, has been executed in accordance with the established submission procedure.
Keywords: <i>Annulment of Marriage; Semarang Religious Court.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-03-11 Direvisi: 2025-04-27 Dipublikasi: 2025-05-01	Pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang didasarkan pada fakta bahwa permohonan pembatalan perkawinan dan permohonan pembatalan tersebut didasarkan pada penipuan identitas. Penelitian ini membahas masalah-masalah berikut: pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang, konsekuensi hukum dari putusan perkawinan yang diakibatkan oleh pemalsuan identitas, dan metodologi prosedural untuk pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang dicirikan oleh spesifikasi deskriptif. Sumber data primer adalah data sekunder, yang dilengkapi dengan data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Penyajian data melibatkan penyusunan dan analisis informasi yang dikumpulkan untuk menghasilkan laporan tesis, dengan data sekunder dan primer dinilai secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan karena pemalsuan identitas terdakwa. Akan tetapi, status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap berlaku sebagai keturunan biologis kedua belah pihak, sedangkan implikasi hukum terhadap harta bersama, khususnya harta bersama, dianggap tidak ada. Konsekuensi hukum terhadap pihak ketiga menunjukkan bahwa suami istri tetap berkewajiban untuk memenuhi komitmen hukum terhadap pihak ketiga meskipun perkawinan mereka dibatalkan. Selanjutnya, permohonan pembatalan perkawinan, sebagaimana putusan Nomor 615/Pdt.G/2014/PA Semarang, telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengajuan yang telah ditetapkan.
Kata kunci: <i>Pembatalan Perkawinan; Pengadilan Agama Semarang.</i>	

I. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menaati hukum yang berlaku selama berlangsungnya pernikahan atau jika terjadi pembubaran (Soemiyati, 1996). Perkawinan memiliki peran penting dalam

masyarakat karena berhubungan dengan keturunan dan kesejahteraan bangsa serta negara. Kehidupan keluarga yang harmonis menentukan stabilitas masyarakat, sementara ketidakberesan dalam keluarga dapat merusak struktur sosial (Soedaryo, 2010).

Perkawinan bukan hanya kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai pelaksanaan kodrat manusia. Dalam hukum perkawinan Islam, perkawinan juga melibatkan aspek kejiwaan dan kerohanian yang mendalam, serta didasari oleh aspek religius, yaitu ketaqwaan dan keimanan kepada Allah. Perkawinan yang sah harus didasari oleh tiga hal: Islam, Iman, dan ikhlas (Djamali, 2002).

Keabsahan perkawinan mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat agama dan tata cara. Pasal 6 Undang-Undang tersebut mengatur tentang syarat-syarat perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 22 sampai dengan Pasal 38 mengatur tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara atau hukum agama melalui proses peradilan, sesuai dengan Pasal 37 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Hadikusuma, 2007). Pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan surat izin perkawinan (Ekawati, 2013).

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa seseorang yang telah menikah dengan orang lain tidak dapat menikah lagi tanpa izin pengadilan. Poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan melibatkan identitas palsu serta penipuan dapat dianggap ilegal dan merugikan satu pihak, merusak keutuhan keluarga dan gagal mencapai tujuan pernikahan yang diinginkan. Satu pihak dapat merasakan ketidakadilan dan hak-haknya sebagai seorang wanita ditolak, yang mungkin mengarah pada rumah tangga yang tidak harmonis yang tidak disukai oleh Allah (Mukhtar, 1974). Pembatalan pernikahan merupakan putusan pengadilan yang diperlukan ketika pernikahan memiliki kekurangan hukum, seperti tidak memenuhi rukun dan persyaratan penting atau melanggar peraturan yang melarangnya (Hakim, 2000). Dalam pembatalan pernikahan, kedua belah pihak memiliki satu jalan keluar tunggal, yaitu pembatalan, jika persyaratan atau rukun pernikahan yang diperlukan tidak terpenuhi pada saat kontrak (Hakim, 2000).

Adapun tujuan dilakukannya penelitian tentang “pembatalan perkawinan analisis putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 615/PDT.G/2014/PA.SMG” antara lain sebagai

berikut: (1) Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim mengenai alasan pembatalan perkawinan oleh pemohon dalam Putusan Nomor.615/PDT.G/2014/PA.SMG. (2) Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. (3) Mengetahui prosedur atau cara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang.

II. METODE PENELITIAN

Tesis ini menggunakan metodologi hukum normatif untuk mengkaji pembatalan perkawinan dan mengkaji putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.Smg. Metodologi ini dipilih karena berfokus pada peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang terdiri dari analisis yang dilakukan oleh orang lain, yang dipublikasikan dalam bentuk literatur atau dokumentasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif; penulis menguraikan dan memberi contoh ketentuan hukum terkait dengan mengaitkannya dengan teori hukum dan fakta empiris. Tulisan ini berupaya menyajikan tinjauan dan metodologi menyeluruh tentang pembatalan perkawinan. Sumber data utama yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, perpustakaan, arsip, atau dokumen yang relevan dengan masalah tesis. Data sekunder ini dilengkapi dengan dokumen hukum primer, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan informasi dari buku-buku, dokumen, dan sumber pustaka lainnya. Penulis menggunakan narasi deskriptif tentang rangkaian peristiwa untuk menjelaskan realitas dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mengandalkan identifikasi asas dan fakta yang dijabarkan secara induktif, yang menarik simpulan dari pengamatan yang luas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Alasan Pemohon Untuk Membatalkan Perkawinan Dalam Putusan No.615/Pdt.G/2014/PA.Smg

Pembatalan perkawinan merupakan prosedur peradilan yang menangani perkara perkawinan yang melibatkan laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai dengan peraturan atau kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau KHI. Pembatalan perkawinan harus dihindari, karena sama dengan perceraian, yang mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan secara formal sesuai dengan hukum agama dan negara. Pembatalan perkawinan merupakan masalah sensitif yang dapat berdampak besar dalam konteks sosial, hukum, agama, dan sosial budaya (Rahmatillah, 2017).

Dalam Putusan Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.Smg, penggugat (Istri) mengajukan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang atas perbuatan tergugat yang melakukan pemalsuan identitas, yang mana telah menyesatkan dan mencurigai penggugat sebagai duda yang telah beristri dan mempunyai dua orang anak. Sementara itu, identitas dianggap krusial dalam idealisasi perkawinan. Dengan demikian, tidak mungkin ada syarat pemalsuan identitas. Perbuatan pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan pelanggaran kepercayaan dan kejujuran untuk keuntungan pribadi. Perkara ini menyangkut permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam tunduk pada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pemanfaatan kepercayaan dan kejujuran untuk keuntungan pribadi. Perkara ini menyangkut permohonan izin menikah yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan mendalilkan bahwa apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan selanjutnya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Berikut ini

merupakan fakta perkara: Penggugat dalam suratnya tertanggal 17 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor 615/Pdt.G/2014/PA.Smg, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 9 April 2004, Penggugat dan Tergugat telah sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, sebagaimana tercantum dalam Cuplikan Akta Nikah Nomor: 129/13/IV/2004 tanggal 9 April 2004
2. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Semarang dan melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri (ba'da dukhul), sehingga dikaruniai dua orang anak, yaitu ANAK I, lahir tanggal 10 Februari 2006, dan ANAK II, lahir tanggal 30 Desember 2011.
3. Pada saat menikah, Tergugat mengaku sebagai seorang bujangan; Namun, pada bulan Januari 2014, Penggugat secara tidak sengaja menemukan Surat Keterangan Cerai atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang, Nomor: XXXX/AC/2007/PA.Smg, tertanggal 24 Mei 2007, yang menunjukkan bahwa Tergugat masih menikah dengan seorang wanita bernama Maryati binti Gimman pada saat pernikahan mereka.
4. Penggugat berpendapat bahwa pada saat pernikahan mereka, Tergugat masih menikah secara sah dengan seorang wanita lain, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan; dengan demikian, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dianggap tidak sah dan harus dibatalkan.
5. Menurut Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, salah satu pasangan dapat mengajukan permohonan izin menikah jika ada keadaan pada saat pernikahan yang dapat membatalkannya; 6. Berdasarkan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pembatalan Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama di daerah hukum tempat tinggal salah satu pihak atau tempat berlangsungnya perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Semarang berwenang untuk memutus perkara ini;
6. Penggugat bersedia menanggung segala biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini;

7. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya, kemudian memberikan Putusan sebagai berikut.:
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/13/ IV/2004 tertanggal 09 April 2004;
 - Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/13/IV/2004 tertanggal 09 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali tidak berkekuatan hukum;
 - Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang di persidangan sebagai wakil/ kuasanya serta ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut di atas isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang Nomor : XXXX/13/IV/2004 tanggal 09 April 2004; bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;

- Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2007/PA. yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Semarang tanggal 25 Mei 2007; bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi yang di bawah sumpah para saksi menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sewaktu menikah Tergugat mengaku jejaka;
- Bahwa pada sekitar Januari 2004 Penggugat menemukan Akta Cerai Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang tanggal 24 Mei 2007;
- Bahwa ternyata ketika Penggugat dan Tergugat menikah antara Tergugat masih terikat perkawinan dengan wanita yang bernama Maryati binti Giman.

2. SAKSI II ;

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sewaktu menikah Tergugat mengaku jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui status Tergugat bukan jejaka dari Akta Cerai Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang tanggal 24 Mei 2007 yang ditemukan oleh Penggugat;
- Bahwa ternyata ketika Penggugat dan Tergugat menikah antara Tergugat masih terikat perkawinan dengan wanita lain yang bernama Maryati binti Giman;
- Bahwa setelah Penggugat mengetahui status Tergugat yang sebenarnya Penggugat bermaksud membatalkan pernikahannya;

Mengingat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan keinginan mereka untuk membatalkan pernikahan mereka, mereka bersama-sama mencari penyelesaian; Selanjutnya, untuk menyederhanakan kesimpulan ini, masalah-masalah yang diuraikan dalam Risalah Sidang dirujuk dan merupakan komponen integral dari kesimpulan ini. Setelah meninjau kasus ini, penilaian hukum Hakim mempertahankan alasan di balik permohonan pembatalan pernikahan.

Kasus yang sedang diperiksa adalah putusan Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.Smg, di mana Penggugat mengakui bahwa pada tanggal 9 April 2004, baik Penggugat maupun Tergugat telah melangsungkan pernikahan mereka di hadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Selanjutnya, pada awal Januari 2014, Penggugat menemukan surat cerai Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 24 Mei 2007. Terungkap bahwa pada saat menikah, Tergugat masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan lain, Maryati binti Gimán, meskipun Tergugat menyatakan belum menikah saat akad nikah dengan Penggugat. Penggugat melakukan upaya hukum terhadap Tergugat untuk membubarkan perkawinan tersebut. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Semarang atas penipuan yang dilakukan Tergugat, mengingat Tergugat adalah seorang duda dengan seorang istri dan dua orang anak. Identitas sangat penting untuk mewujudkan perkawinan yang ideal. Tidak boleh ada syarat-syarat pemalsuan identitas. Tindakan pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan pelanggaran kebenaran dan kepercayaan demi keuntungan pribadi. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan dalil Tergugat yang diduga melakukan pemalsuan identitas Penggugat, maka akan diuraikan secara rinci. Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 beserta dua orang saksi untuk memperkuat dalilnya. Berdasarkan alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tercatat dalam P-1 tersebut menerangkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Gajahmungkur Kota Semarang pada tanggal 9 April 2004, dengan status Penggugat masih perawan dan Tergugat sudah berstatus duda. Selanjutnya, P-2 menegaskan bahwa Tergugat dan istrinya, Maryati binti Gimán, telah menyelesaikan perceraian mereka pada tanggal 24 Mei 2007.

Setelah mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, termasuk pemeriksaan pernyataan, Majelis Hakim menetapkan bahwa bukti tertulis, yang terdiri dari fotokopi, telah diverifikasi terhadap aslinya dan diberi meterai dengan benar. Selanjutnya, para saksi memberikan kesaksian di pengadilan di bawah sumpah dan memenuhi persyaratan formal dan material. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dianggap sah dan dapat diterima dalam kasus ini.

Berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan pernyataan Saksi selama persidangan, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 April 2004.
2. Bahwa Tergugat pada waktu menikah dengan Penggugat telah dan masih terikat perkawinan dengan seorang wanita bernama Maryati binti Gimán dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang menikah pada tanggal 25 Juli 1995.
3. Bahwa Penggugat pada waktu menikah dengan Tergugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dan mempunyai dua orang anak.

Telah ditetapkan bahwa Tergugat memberikan keterangan yang tidak benar selama perkawinannya dengan Penggugat, dengan menyatakan telah menceraikan istrinya, padahal sebenarnya ia masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, Maryati binti Gimán, sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keterangan Nikah Nomor XXXX/53/VII/1995, tanggal 25 Juli 1995. Hal tersebut telah diketahui oleh Penggugat sejak bulan Januari 2014. Gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu tiga (3) bulan sejak diketahuinya penipuan atau kecurangan yang terjadi pada bulan Januari 2014, dan gugatan ini diajukan pada tanggal 17 Maret 2014. Oleh karena itu, gugatan ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan juncto Pasal 72 ayat (3) KHI, dan dapat diterima secara umum. Penggugat sebagai istri Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini. Telah ditetapkan bahwa berdasarkan gugatan Penggugat terhadap keterangan Tergugat yang didukung oleh alat bukti baik tertulis maupun saksi, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 9 April 2004 terjadi pada saat Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan lain yaitu Maryati binti Gimam. Dengan demikian, dalil-dalil dalam gugatan ini telah beralasan dan beralasan menurut hukum, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 April 2004, sebagaimana tercantum dalam Petikan Akta Nikah Nomor 129/13/IV/2004, cacat hukum dan batal demi hukum.

Majelis Hakim menjelaskan, oleh karena pencatatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, dan disetujuinya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Turut, Kepala KUA Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, untuk membatalkan nomor pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas. Menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Penggugat menanggung biaya perkara ini.

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki izin dari Pengadilan atau istri Tergugat, sehingga melanggar asas monogami. Idris Ramulyo menegaskan bahwa perkawinan seorang suami dengan beberapa istri, tanpa persetujuan para pihak, hanya dapat dilakukan jika memenuhi kriteria

tertentu dan disetujui oleh Pengadilan. Dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan hukum Syariah yang relevan terkait dengan situasi ini, berikan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, untuk mencoret register perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 129/13/IV/2004;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

B. Akibat Hukum dari Putusan Pembatalan Perkawinan yang Terjadi Karna Pemalsuan Identitas

Akibat pembatalan perkawinan adalah tidak adanya surat keterangan cerai, melainkan surat keputusan jika perkawinan dibatalkan. Akta kelahiran anak tetap berlaku meskipun perkawinan orang tua dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan secara hukum, bukan tergolong sebagai akta cerai. Ada anggapan bahwa jika sebelumnya tidak ada pihak yang pernah menikah, pengadilan hanya memberikan surat keterangan pembatalan, bukan surat cerai. Lebih jauh, kedudukan hukum suami istri akan kembali seperti sebelum perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara menyeluruh akibat hukum pembatalan perkawinan. Demikian pula, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur secara rinci akibat hukum pembatalan perkawinan. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pembatalan perkawinan dimulai sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan mulai berlaku sejak tanggal terjadinya perkawinan. Pasal tersebut menegaskan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Hal ini mengingat akibat pembatalan perkawinan

yang sangat besar bagi suami istri, anak-anak mereka, dan pihak-pihak lain yang terlibat, karena perkawinan yang dilakukan di luar sistem peradilan dilarang. Akibat hukum pembatalan perkawinan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Anak.

Lebih lanjut, persoalan mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut: Putusan tersebut tidak berlaku surut terhadap (1) keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut; (2) suami istri yang beritikad baik, kecuali harta bersama, jika pembatalan tersebut didasarkan pada adanya perkawinan sebelumnya; (3) pihak ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam huruf (a) dan (b), sepanjang mereka memperoleh haknya dengan itikad baik sebelum adanya akibat hukum yang definitif dari pembatalan tersebut. Pasal 28 ayat (2) dapat dijelaskan dengan menyatakan bahwa putusan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tidak mengalami fluktuasi keabsahan; dengan demikian, mereka dianggap sah terlepas dari niat orang tuanya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan lebih adil jika semua anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan digolongkan sebagai anak yang sah, meskipun kedua orang tuanya memiliki niat yang buruk. Hal ini menyangkut perikemanusiaan dan kesejahteraan anak-anak yang tidak berdosa, yang berhak memperoleh perlindungan hukum; tidak dapat diterima jika anak-anak tersebut menderita akibat tidak adanya kedudukan hukum yang pasti sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya setelah perkawinan mereka dibatalkan. Perlindungan anak bukan semata-mata kewajiban orang tua dan keluarga, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah. Konsekuensi pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 75 dan 76. Pasal 75 mengatur bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang dibatalkan karena murtadnya salah satu pasangan, dan tidak juga mempengaruhi status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 76 Kompilasi

Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan yang dibatalkan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang lain. Kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya hingga anak tersebut menikah atau menjadi mandiri; kewajiban ini tetap berlaku walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah putus (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

2. Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan.

Perkara nomor 615/Pdt.G/2014/PA.Smg tidak membahas tentang pembagian harta bersama dalam konteks pembatalan perkawinan. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa apabila salah satu pihak beritikad baik, maka harta bersama dikecualikan apabila pembatalan tersebut didasarkan pada adanya perkawinan sebelumnya. Harta bersama yang timbul akibat pembatalan perkawinan dalam hal ini dianggap tidak ada. Perkawinan telah dibatalkan, sehingga harta bersama menjadi batal dan dianggap tidak pernah ada. Harta yang berubah-ubah tersebut merupakan harta bersama akibat perkawinan sebelumnya; dengan demikian akibat hukum perkawinan tersebut menyebabkan harta bersama menjadi tidak ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Selain karena alasan perkawinan terdahulu atau poligami yang tidak sah, kedudukan harta bersama sebagai akibat hukum pembatalan perkawinan tetap ada. Harta bersama tersebut akan dikembalikan kepada masing-masing pihak (Hardhani, 2016).

3. Terhadap Hubungan Suami Istri.

Putusnya suatu perkawinan tentu saja membawa akibat hukum bagi hubungan suami istri. Akibat hukumnya adalah putusnya hubungan perkawinan, karena putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, membatalkan perkawinan tersebut, sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi. Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang akibat putusnya suatu perkawinan terhadap hubungan suami istri, yaitu sebagai berikut:

- a) Suami istri memikul kewajiban hukum untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain.
- c) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- d) Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- e) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- f) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat yang ditemukan secara bersama.

Akibat lain yang timbul dari hubungan suami istri yang terdapat dalam KUHPdt/BW:

- a) Suami istri wajib tinggal bersama dalam satu rumah. Istri harus tunduk patuh kepada suaminya, ia wajib mengikuti kemana suami memandang baik untuk bertempat tinggal.
- b) Suami wajib menerima istrinya dalam satu rumah, yang ia diami. Suami juga wajib melindungi istrinya dan member padanya segala apa yang perlu dan berpanutan dengan kedudukan dan kemampuannya.
- c) Suami istri saling mengikatkan diri secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak-anak.

4. Terhadap Pihak Ketiga

Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak ketiga yang beritikad baik; Dengan demikian, segala perbuatan perdata atau perikatan yang telah dilakukan oleh suami istri sebelum terjadinya pembatalan perkawinan tetap

berlaku, sehingga mengharuskan adanya ketaatan suami istri untuk mencegah timbulnya kerugian pada pihak ketiga. Misalnya, pada saat perkawinan, suami memperoleh sepeda motor secara kredit atas namanya sendiri, dengan uang muka dan cicilan dibiayai oleh suami istri. Pasangan yang dibatalkan tersebut wajib untuk tetap melakukan pembayaran kredit sepeda motor sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Begitu pula dengan badan usaha yang memberikan pembiayaan sepeda motor kepada suami istri selama perkawinan berlangsung. Suami istri tidak dapat memenuhi perjanjian jual beli yang telah dibuatnya, karena dapat merugikan pelaku usaha pihak ketiga yang beritikad baik (Hardhani, 2020).

C. Prosedur Atau Cara Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama

Pemeriksaan perkara nomor 615/Pdt.G/2014/PA.Smg merupakan salah satu bagian dari Hukum Acara di lingkungan Peradilan Agama. Hukum Acara merupakan kerangka hukum yang mengatur tentang pemenuhan Hukum Materiil melalui proses peradilan dan mengatur perilaku hakim dalam rangka menegakkan keadilan (Arto, 2005). Menurut Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "proses pengajuan permohonan izin menikah mengikuti tata cara pengajuan gugatan cerai." Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perkawinan. Selanjutnya, ayat (3) pasal tersebut mengatur: "Hal-hal yang berkaitan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan, dan penetapan pengadilan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP ini." Tata cara pembatalan perkawinan dirangkum sebagai berikut:

1. Pengajuan Gugatan.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh para pihak ke pengadilan yang berwenang di tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua mempelai.

2. Pemanggilan.

Pemberitahuan kepada para pihak atau kuasanya dilakukan setiap kali akan

diadakan sidang. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri dan pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama untuk Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada yang bersangkutan; jika tidak dapat disampaikan secara langsung, dapat disampaikan melalui surat atau sarana lain yang sejenis. Pemanggilan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan diterima oleh para pihak atau kuasa hukumnya paling lambat tiga hari sebelum dimulainya persidangan, dan tergugat juga harus memiliki salinan gugatan. Jika tempat tinggal tergugat tidak jelas atau tidak tetap, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman pengadilan dan menyebarluaskan pengumuman melalui satu atau lebih surat kabar atau media lain yang ditetapkan oleh pengadilan, yang dilakukan dua kali dengan selang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Jika tergugat berdomisili di luar negeri, pengadilan menyampaikan panggilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

3. Persidangan.

The trial to assess the case of annulment of marriage must be held within 30 days from the date the lawsuit is received at the clerk's office. In determining the trial date, it is necessary to take into account the time period between the issuance of the summons and its receipt by the relevant party. Specifically for cases involving defendants domiciled abroad, the trial is set at the earliest six months from the start of the annual process. The parties to the case, namely husband and wife, can attend the trial in person, accompanied by their attorney, or provide an attorney to represent them, on condition that they submit a marriage certificate and other necessary documents. If a valid summons has been issued and the defendant or his attorney is not present, then a lawsuit can be filed even though the defendant is not present, on condition that the lawsuit is justified and justified. The examination of the case of annulment of marriage is carried out in a closed session.

4. Perdamaian.

Sebelum dan selama proses litigasi, pengadilan harus berusaha memediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam

kasus tersebut. Jika perdamaian tercapai, kasus pembatalan pernikahan berikutnya tidak dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan yang sudah ada sebelum perdamaian dan diketahui oleh penggugat pada saat perdamaian tercapai.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam putusan nomor 615/Pdt.G/2014/PA Semarang didasarkan pada adanya unsur penipuan dalam perkawinan. Tergugat mengaku masih lajang padahal ternyata masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan memiliki anak, yang mana ini bertentangan dengan asas monogami. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan karena Tergugat memalsukan identitas dan menyembunyikan statusnya sebagai duda, yang mempengaruhi keabsahan perkawinan tersebut.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut mencakup beberapa hal. Pertama, status anak yang lahir tetap sah sebagai anak kandung, meskipun perkawinan dibatalkan. Kedua, harta perkawinan dianggap tidak ada karena perkawinan yang dibatalkan tidak menghasilkan harta bersama. Ketiga, hubungan suami istri putus karena perkawinan dianggap tidak pernah terjadi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Keempat, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak ketiga, sehingga tindakan hukum yang dilakukan selama perkawinan tetap berlaku meskipun perkawinan dibatalkan.

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sudah dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa prosedur pembatalan perkawinan mengikuti prosedur perceraian, termasuk pemanggilan, pemeriksaan, dan putusan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 hingga Pasal 36 PP tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah pertama, bagi siapa pun yang ingin menikah, disarankan untuk lebih berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya pemalsuan

identitas dalam perkawinan. Hal ini meliputi potensi adanya data ganda dan kelalaian dalam pembuatan dokumen seperti KTP, Surat Keterangan Pindah, dan Kartu Keluarga. Oleh karena itu, penting untuk memverifikasi identitas calon pasangan secara menyeluruh, tidak hanya melalui verifikasi administratif, tetapi juga pengecekan lapangan. Kedua, meskipun perkawinan yang dibatalkan dianggap tidak pernah terjadi, pihak tergugat diharapkan tetap bertanggung jawab atas kebutuhan finansial anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, karena status anak tetap sah secara hukum. Ketiga, dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan, diharapkan proses yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Selain itu, peran hakim dalam bertindak di hadapan Pengadilan Agama perlu diperkuat agar hukum dapat dijalankan dengan tepat dan adil.

DAFTAR RUJUKAN

- Arto, A. M. (2005). *Praktek Perkara Perdata*. Pustaka Pelajar.
- Djamali, A. (2002). *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Masdar Maju.
- Ekawati, E. L. (2013). *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*. Genta Press.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju.
- Mukhtar, K. (1974). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Bulan Bintang.
- Soemiyati. (1996). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Liberty.
- Hardhani, V. M. (2016). Akibat hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. *Diponegoro Law Journal*, 5(3).
- Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). Implikasi hukum putusan pengadilan terhadap pembatalan perkawinan. *Batulis Civil Law Review*, 1(1).
- Rahmatillah, D., & Khofify, A. N. (2017). Konsep pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 17(2).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*.
- Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.Smg tentang Pembatalan Perkawinan, 30 Juni 2014*.